





Selanjutnya dakwaan alternatif disusun apabila penuntut umum ragu dalam menentukan peraturan hukum pidana yang akan diterapkan atas suatu perbuatan yang menurut pertimbangannya telah terbukti. Surat dakwaan subsidair adalah surat dakwaan yang terdiri atas atau beberapa pasal dakwaan atau berjenjang-jenjang berurutan mulai dari ancaman hukuman yang terberat sampai kepada tindak pidana yang paling ringan. Subsidair ini dimaksudkan sebagai susunan dakwaan pengganti (*with the alternative of*) dengan maksud dakwaan subsidair menggantikan yang primair itu tidak terbukti dipersidangan pengadilan.<sup>5</sup>

Dalam putusan pengadilan negeri Surabaya yang diteliti dalam penulisan skripsi ini, semuanya menyebutkan bahwa dakwaan penuntut umum yang menuntut terdakwa dengan Pasal 103 Ayat 1 jo Pasal 116 Ayat 1 Huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tuntutan hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan penjara dan denda sebesar 1 milyar rupiah, sebagai bahan pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana pembuangan limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya). Dalam Putusan pengadilan negeri Surabaya tuntutan jaksa yang didakwakan kepada terdakwa merupakan dakwaan tunggal, karena dalam putusan pengadilan negeri Surabaya hakim

---

<sup>5</sup> Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, (Jakarta: Ghalia, 2009), 142.























hal yang dapat memberatkan dan hal-hal yang dapat meringankan suatu hukuman.

Kemudian dalam sanksi denda bagi terdakwa hal tersebut termasuk dalam denda yang tidak dipastikan kesempurnaannya, karena denda yang ditentukan oleh majelis hakim kepada terdakwa ditetapkan melalui ijtihad atau keputusan hakim yang sesuai dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan. Dengan pidana denda terdakwa Rp. 1.000.000.000,00 dengan ketentuan jika tidak dibayar maka akan diganti menjalani hukuman kurungan/penjara 4 bulan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka sanksi hukum yang diberikan hakim sesuai dengan hukum Islam. Dalam hal ini hukuman bagi pelaku tersebut ditentukan oleh hakim dikarenakan sanksi ta'zīr itu diserahkan kepada hakim yang sesuai dengan hukum pidana Islam. Terbukti bahwa hukuman yang diterima pelaku adalah majelis hakim menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti menjalani kurungan masing-masing selama 4 (empat) bulan.